

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo merupakan perusahaan yang memiliki usaha inti di bidang penjaminan kredit, baik secara konvensional maupun syariah. Penjaminan kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur atau Terjamin kepada kreditur atau Penerima Jaminan. Prinsip dasar Penjaminan Kredit adalah pengambilalihan atas risiko kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan. Prinsip tersebut tidak akan menghilangkan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan, sampai Penerima Jaminan menyatakan kredit Terjamin tersebut lunas.

Penerima Jaminan merupakan badan usaha atau lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang memberikan kredit kepada Terjamin. Salah satu kredit yang dijamin oleh PT Jamkrindo yaitu kredit usaha rakyat. Penyaluran kredit tersebut dilakukan oleh lembaga keuangan aktif yang terdiri dari 4 Bank BUMN, 14 Bank BUSN, 20 BPD, 1 Lembaga Pembiayaan, dan 3 Koperasi yang dapat dilihat pada Lampiran 8. Saat ini, PT Jamkrindo telah melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan kredit usaha rakyat yang terdiri dari 4 BUMN, 8 BUSN, 15 BPD, 1 Lembaga Pembiayaan, dan 3 Koperasi yang dapat dilihat pada Lampiran 10. Lembaga keuangan tersebut dapat dijangkau oleh PT Jamkrindo melalui 9 Kantor Wilayah, 55 Kantor Cabang, 16 Kantor Unit Pelayanan, dan 1 Kantor Cabang Khusus yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

PT Jamkrindo memiliki komitmen untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan atau program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional demi menyejahterakan kehidupan bangsa. Salah satu program pemerintah yang dilaksanakan oleh perusahaan yaitu memberikan penjaminan terhadap program kredit usaha rakyat. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Saat ini program KUR yang dibuat oleh pemerintah semakin mudah dijangkau oleh para pelaku UMKM. Hal tersebut diciptakan oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan seperti penurunan tingkat suku bunga, peningkatan total *plafond* KUR pada tahun 2021, perubahan skema KUR tanpa jaminan, pemberian fasilitas pada penerima KUR Kecil, perubahan persyaratan penerimaan KUR, serta penambahan ketentuan pada KUR Khusus.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau disingkat menjadi UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan tertentu. Jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan tersebut disesuaikan dengan kriteria usaha pada UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 6. Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah yang tercantum dalam undang-undang tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Kriteria UMKM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 di Indonesia

Jenis usaha	Kriteria usaha	
	Jumlah kekayaan bersih (Juta Rp)	Hasil penjualan tahunan (Juta Rp)
Usaha mikro	≤ 50	≤ 300
Usaha kecil	50 – 500	300 – 2.500
Usaha menengah	500 – 10.000	2.500 – 50.000

Sumber: Undang-undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa suatu usaha dapat dikategorikan ke dalam jenis usaha mikro apabila memiliki jumlah kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp 50.000.000,- dan hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp 300.000.000,-. Apabila pelaku usaha memiliki jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- sampai dengan paling banyak sebesar Rp 2.500.000.000,- dikategorikan ke dalam jenis usaha kecil. Lalu dikategorikan ke dalam jenis usaha menengah ketika pelaku usaha memiliki jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak sebesar Rp 50.000.000.000,- (UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 6).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Alasan yang menjadikan UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian yaitu jumlah UMKM yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensi UMKM yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sangat dominan (Sofyan 2017:35). Jumlah UMKM, potensi penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap PDB dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Perkembangan data UMKM Tahun 2018-2019 di Indonesia

Indikator	Satuan	Tahun 2018 *)	Tahun 2019 **)	Perkembangan tahun 2018 – 2019
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
Unit usaha	Unit	64.194.057	65.465.497	1.271.440
Tenaga kerja	Orang	116.978.631	119.562.843	2.584.212
PDB	Rp milyar	9.062.581,3	9.580.762,7	518.181,3

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2018-2019) (diolah)

Keterangan:

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 – 2019 jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 1.271.440 unit. Peningkatan jumlah unit usaha berdampak pada penyerapan tenaga kerja UMKM yang meningkat sebanyak 2.584.212 orang. Begitu pula pada kontribusi UMKM

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per-kapita yaitu sebesar Rp 518.181,3 miliar.

Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 5, bahwa UMKM memiliki peran dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan rakyat dari kemiskinan, pemerataan pendapatan, pembangunan daerah, dan pertumbuhan ekonomi. Peran tersebut perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan UMKM yang didukung oleh pemerintah dengan berbagai macam program bantuan. Salah satu program bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM yaitu adanya program kredit usaha rakyat atau KUR.

Para pelaku UMKM dapat menikmati fasilitas kredit usaha rakyat apabila dapat memenuhi aspek analisis kelayakan kredit atau yang biasa dikenal dengan analisis 5C (*character, capacity, condition, capital, collateral*). Permasalahan UMKM yang sering ditemukan oleh penyalur kredit pada saat calon debitur mengajukan kredit yaitu ketidakmampuan UMKM dalam memenuhi syarat agunan (*collateral*). Guna mengatasi permasalahan UMKM tersebut, penyalur kredit dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan lembaga penjaminan. Pada prinsipnya lembaga penjaminan dapat menjadi pelengkap kredit untuk calon debitur yang tidak memiliki agunan, menjadi pengganti agunan bagi calon debitur yang memiliki agunan tapi tidak memenuhi persyaratan analisis kelayakan kredit, serta pengambilalihan sementara atas risiko kredit macet yang dilakukan oleh debitur. Berdasarkan prinsip penjaminan tersebut, para pelaku UMKM dapat menikmati fasilitas kredit dengan mudah dan membantu penyalur kredit usaha rakyat dalam mengatasi risiko kredit macet.

Komitmen PT Jamkrindo terhadap program kredit usaha rakyat mengharuskan perusahaan untuk selalu meningkatkan kinerja setiap kantor operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat strategi *market share* (pangsa pasar). *Market share* adalah strategi memperluas pasar pada pasar sasaran yang dituju dengan memadukan komponen-komponen pada bauran pemasaran (Dewi 2018). PT Jamkrindo Kantor Wilayah V Semarang memiliki *market share* penjaminan KUR yang paling besar di antara Kantor Wilayah lainnya di pulau Jawa. Besaran *market share* pada PT Jamkrindo Kantor Wilayah V Semarang tahun 2019 yaitu sebesar 20,22% dengan pokok penyaluran kredit sebesar Rp 11,93 triliun dari target Rp 13,95 triliun dan jumlah debitur sebanyak 488.880 debitur. Berdasarkan data yang dicatat pada website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, jumlah penyaluran KUR di Jawa Tengah tahun 2019 yaitu sebesar Rp 27,38 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1.037.736 debitur. Berdasarkan data perusahaan dan data kementerian tersebut, PT Jamkrindo Kantor Wilayah V Semarang perlu meningkatkan pangsa pasar dengan cara memaksimalkan anggaran perusahaan sehingga dapat mencapai target penjaminan perusahaan melalui pengembangan sumberdaya manusia, membuat strategi pemasaran relasional, dan menambah target pasar perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan ide pengembangan bisnis dalam upaya peningkatan pangsa pasar penjaminan kredit usaha rakyat pada PT Jamkrindo Kantor Wilayah V Semarang melalui analisis lingkungan bisnis dan memetakan ke dalam *business model canvas*.
2. Menganalisis kelayakan pengembangan bisnis upaya peningkatan pangsa pasar penjaminan kredit usaha rakyat pada PT Jamkrindo Kantor Wilayah V Semarang berdasarkan aspek non-finansial dan finansial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies